



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 12

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan, yang menjadi Kewenangan Daerah, kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan huruf c diatas, maka perlu menata Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 15, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor, Satuan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor, Satuan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
8. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan/sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menegaskannya.
12. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara, yang selanjutnya disingkat Setdakab.
13. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab.

14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disingkat Setwankab.
15. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disingkat Sekwankab.
16. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Utara.
17. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Utara yang berbentuk Badan dan Kantor, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah.
18. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
19. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Nias Utara.
20. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
21. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
23. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD.
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Badan adalah Unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas untuk kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis pada Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD/UPTB.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari ;
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - h. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Dinas Pendapatan.
4. Lembaga Daerah Teknis Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Kantor Lingkungan Hidup;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - l. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - m. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumen.
5. Kecamatan;
6. Kelurahan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten adalah merupakan Unsur Staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari ;
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 3. Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub Bagian Palayanan Dasar;
 3. Sub Bagian Agama;

- c. Bagian Humas dan Keprotokolan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 2. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 3. Sub Bagian Perjalanan dan Keprotokolan;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan , terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Perekonomian;
 2. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 3. Sub Bagian Pembukuan;
 3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan;
 3. Sub Bagian Akuntabilitas;
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Perlengkapan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Staf Ahli

Pasal 6

- (1) Jumlah dan nomenklatur Staf Ahli Bupati diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- (2) Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang Staf Ahli Bupati ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

Bagian Ketiga

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris;
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Dewan ;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 2. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - d. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

- e. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Humas dan Pengaduan;
 2. Sub Bagian Protokol;
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan
Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan adalah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Ketatausahaan, perencanaan operasional pendidikan, kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta kelompok jabatan fungsional berasaskan Otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan operasional pendidikan, kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Dinas ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;

- c. Bidang Perencanaan Operasional Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pendidikan Menengah dan Non Formal;
 - 3. Seksi Data dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.
 - d. Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Kurikulum;
 - 2. Seksi Supervisi dan Pengembangan;
 - 3. Seksi Evaluasi, Akreditasi dan Penjaminan Mutu.
 - e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebutuhan dan Distribusi Pendidik;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidik;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Prasarana Pendidikan Menengah dan Non Formal;
 - 3. Seksi Pengawasan Pendayagunaan Bantuan Sarana Prasarana Pendidik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan
Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan pemerintahan daerah dibidang Ketatausahaan, Pelayanan Kesehatan, Pengendalian masalah kesehatan, jaminan dan sarana kesehatan, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional berasaskan otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, jaminan dan sarana kesehatan, ketatausahaan, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 3. Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Ketatausahaan, Tata Kota, cipta karya, binas marga, sumber daya air, pembinaan UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum serta melaksanakan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan, tata kota, cipta karya, bina marga, sumber daya air, pembinaan UPT Dinas dan Kelompok jabatan fungsional pada Pekerjaan Umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 2. Seksi Drainase;
 3. Seksi Kebersihan dan Persampahan.
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan;
 3. Seksi Jasa dan Teknik Konstruksi;

- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Teknik Perencanaan dan Pertambangan;
 - 2. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Irigasi;
 - 2. Seksi Konservasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Pengairan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Ketatausahaan, Sarana dan Prasarana Perhubungan, Lalu Lintas, Komunikasi dan Informatika, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional serta tugas pembantuan;
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalulintas dan Angkutan;
 2. Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan.
 - d. Bidang Lalulintas, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Lalulintas;
 2. Seksi Pemeriksaan dan Kelayakan Kendaraan di jalan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Komunikasi;
 2. Seksi Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedelapan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketatausahaan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengendalian Penduduk, Pencatatan Sipil, Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Pembinaan kelompok jabatan fungsional serta tugas pembantuan;
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Data Kependudukan;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Perencanaan dan Analisis Dampak Kependudukan.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Bidang Pelayanan;
 2. Seksi Penatausahaan Dokumen Pencatatan Sipil.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Ketatausahaan, Sosial, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan, Sosial, Rehabilitasi dan

- Penyuluhan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasian, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional serta tugas pembantuan;
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Jaminan Sosial Masyarakat;
 2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Sosial;
 3. Seksi Bina Pembinaan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Bantuan dan Rehabilitasi;
 3. Seksi Penghargaan dan Potensi Sosial;
 - f. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Kerjasama dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 3. Seksi Ketransmigrasian.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah**

Pasal 22

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketatausahaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional serta tugas pembantuan;
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, sumber daya mineral ,koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, sumber daya mineral, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, sumber daya mineral, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitasi dan Perlindungan Usaha Industri;
 - 2. Seksi Standarisasi dan Pengawasan;
 - 3. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembina dan Pengembangan Usaha Dagang dan Pasar Tradisional;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penguatan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usaha;
 - 3. Seksi Data, Informasi dan Permodalan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 24

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantur Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Ketatausahaan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga, dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional serta tugas pembantuan;
- (3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesenian dan Pengembangan Potensi;
 2. Seksi Pengembangan dan Promosi Budaya.
 - d. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Promosi Dasar Tujuan Wisata;
 2. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wisata.
 - e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda, Pelatihan dan Kekaryaan;
 2. Seksi Pembina dan Pengembangan Pemuda.
 - f. Bidang Olah Raga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan keOlah Ragaan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 26

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Ketatausahaan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan kelompok jabatan fungsional serta tugas pembantuan;
- (3) Dinas Pertanian Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, dan kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, dan kehutanan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Lahan dan Air;
 3. Seksi Bina Usaha Tani dan Pemasaran Hasil Pertanian.
 - d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemanfaatan Peternakan dan Pakan Ternak;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Bina Usaha Peternakan.

- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan Perkebunan dan Kehutanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - f. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penatagunaan dan Pengawasan Hutan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 3. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Ketatausahaan, Perikanan Budidaya, Perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Kelautan Pesisir dan pulau-pulau kecil, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan pembinaan kelompok jabatan fungsional serta tugas pembantuan;
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Pembudidayaan dan Bina Usaha;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Prasarana;
 2. Seksi Bina Produksi, Teknologi dan Bina Usaha.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan;
 2. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum.
 - f. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 2. Seksi Konservasi dan Taman Laut;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas Dinas Pendapatan

Pasal 30

- (1) Dinas Pendapatan adalah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Ketatausahaan, Pendataan dan Penetapan, penagihan, hasil pajak, Intensifikasi dan ekstensifikasi, retribusi dan lain-lain pendapatan, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan jabatan fungsional serta tugas pembantuan;

- (3) Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang pendapatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang pendapatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Penetapan dan Pemeriksaan.
 - d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 1. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
 - e. Bidang Pengembangan Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Hasil Pajak;
 2. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 3. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
 - f. Bidang Retribusi dan Lain-lain Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Retribusi;
 2. Seksi Lain-lain Pendapatan;
 3. Seksi Badan Usaha Milik Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum pada lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Inspektorat

Pasal 32

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengurus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan, di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas Urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketatausahaan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pengawasan Pemerintahan dan pembangunan, kemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Pembinaan jabatan fungsional;
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Ketatausahaan serta pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Pasal 33

- (1) Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan;
 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 34

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Unsur Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketatausahaan, ekonomi, Sosial budaya, fisik prasarana, penelitian dan pengembangan, penanaman modal, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, Ekonomi, Sosial budaya, fisik prasarana, penelitian dan pengembangan, penanaman modal, Unit Pelaksana Teknis Badan dan jabatan fungsional;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;

Pasal 35

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sarana dan Sarana Perekonomian;
 2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Perekonomian;
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan;
 2. Sub Bidang Kebudayaan Pariwisata;

- e. Bidang Fisik Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Statistik dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Monitoring;
 - g. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi;
 - 2. Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - h. Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 36

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketatausahaan, Usaha Ekonomi masyarakat Sumber Daya Alam, teknologi tepat guna, Pemerintahan Desa, Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, usaha ekonomi masyarakat, Sumber Daya Alam, teknologi tepat guna, Pemerintahan Desa, pembinaan Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Bantuan;
 - d. Bidang Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penataan dan Administrasi Desa;
 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Desa;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas **Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 38

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan Unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, ketatausahaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, data dan informasi, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;

- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketatausahaan/administrasi/manajemen kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, data dan informasi pegawai, Unit Pelaksana Teknis Badan dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan dan Mutasi;
 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
 - d. Bidang Administrasi dan Informasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pengolahan Data;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Jabatan Struktural;
 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 40

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merupakan Unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan, kebijakan daerah dibidang ketatausahaan, kesatuan bangsa, konflik dan deteksi dini, bina politik, kewaspadaan dan ketahanan, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, kesatuan bangsa, bina politik kewaspadaan dan ketahanan, pembinaan UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Kesatuan Bangsa;
 2. Sub Bidang Pelestarian Budaya dan Bela Negara;
 - d. Bidang Pembinaan Politik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Organisasi dan Lembaga Swadaya masyarakat;
 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitas Pemilu;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kapasitas Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi;

- f. Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 42

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketatausahaan, Anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengelolaan aset pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengelolaan aset dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Standarisasi;

- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian;
 - e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang verifikasi dan Pembukuan;
 2. Sub Bidang Bina APBD dan Informasi;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi;
 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Perawatan Aset;
 - g. Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Satu

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 41

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketatausahaan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak pembinaan Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak pembinaan Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB) dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Anak;
 - f. Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Badan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum pada lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Dua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 46

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan Unsur Pelaksana, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan bencana secara terintegrasi dibidang ketatausahaan prabencana, tanggap darurat, pascabencana dan pembinaan kelompok jabatan fungsional, fasilitas Unsur Pengarah serta Satuan Tugas;
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengkoordinasian, pengomandoan, pelaksana dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 47

(1) Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :

- a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana;
 - c. Sekretariat, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari ;
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari;
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik;
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Satuan Tugas;
- (2) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana tercantum pada lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (3) Organisasi dan Uraian Tugas Unsur Pengarah BPBD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Uraian Tugas Unsur Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Pembentukan Satuan Tugas BPBD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Kedua puluh Tiga
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 48

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah merupakan Unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas mebantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketatausahaan, pengendalian dampak lingkungan hidup, konservasi Sumber Daya Alam, analisa dan Undang-Undang lingkungan hidup dan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi Sumber Daya Alam, analisa dan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 49

- (1) Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Analisa dan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh Empat
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 50

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Satuan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten ;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah/Perundang-Undangan, ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas, sarana prasarana, perlindungan masyarakat dan pembinaan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi;

Pasal 51

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari;
 - a. Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Sat Pol PP Kabupaten;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dapat membentuk Unit Pelaksana Satpol Pamong Praja yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan, yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (3) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Lima
**Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

Pasal 52

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah merupakan Unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketatausahaan, ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan peternakan, serta pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan peternakan serta pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 53

- (1) Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketahanan Pangan;
 - d. Seksi Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. Seksi Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Enam
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 54

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah merupakan Unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang koordinasi, pelayanan administrasi perizinan secara terpadu, Standarisasi dan Sosialisasi, pengaduan dan pengendalian, pembinaan kelompok jabatan fungsional dan Tim Teknis secara terintegrasi, Sinkronisasi, Simplikasi serta keamanan dan Kepastian;
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan program dibidang pelayanan perizinan terpadu;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian perizinan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional dan Tim Teknis;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 55

- (1) Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perijinan dan Non perijinan;
 - d. Seksi Standarisasi dan Sosialisasi;
 - e. Seksi Pengaduan dan Pengendalian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Tim Teknis;

- (2) Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian Kewenangan dari Kepala Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Penetapan pelaksanaan perizinan dan non perizinan akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Tim Teknis pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang diangkat berdasarkan kompetensi dan kemampuan, sesuai dengan bidangnya;
- (5) Pengaturan Tim Teknis pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diatur berdasarkan Peraturan/Keputusan Bupati;
- (6) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Bagian Keduapuluh Tujuh
Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

Pasal 56

- (1) Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi adalah merupakan Unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan, kebijakan daerah dibidang ketatausahaan, perizinan dan non perizinan, Standarisasi dan Sosialisasi, pemantauan dan pengendalian, dan pembinaan kelompok jabatan fungsional dan Tim Teknis;
- (3) Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi dan pembinaan jabatan fungsional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 57

- (1) Organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - a. Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - e. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh Delapan **Kecamatan**

Pasal 58

- (1) Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu diwilayah Kerja Camat Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah sesuai kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi daerah dibidang ketatausahaan, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman masyarakat dan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 59

- (1) Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Kecamatan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Desa dan Pelayanan Masyarakat ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagian Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Sembilan
Kelurahan

Pasal 60

- (1) Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh seorang Lurah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang ketatausahaan, Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Kelurahan dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Penyelenggaraan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum;
 - e. Pelaksanaan pembinaan prasarana dan fasilitasi pelayanan Umum;
 - f. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 61

- (1) Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan baik dalam lingkungan internal Satuan Perangkat Daerah maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja satuan kerja yang dipimpinnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara prosedural sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan tata administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata naskah dinas yang telah ditetapkan;

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah merupakan jabatan Struktural Eselon II.a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan merupakan eselon II.b;

- (3) Kepala Kantor, Camat, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah Kabupaten, merupakan jabatan Struktural eselon III.a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural eselon II.b;
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural IV.a;
- (6) Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian pada Kantor Camat dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan Struktural eselon IV.b;
- (7) Kepala Tata Usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan Kepala Tata Usaha sekolah menengah merupakan jabatan Struktural eselon V.a.

Pasal 64

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, setelah lebih dulu dilakukan pembahasan pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 65

Penataan dan Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur kemudian, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, akan dilakukan penataan administrasi, penataan kepegawaian dan produk-produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Rincian tugas masing-masing jabatan Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penataan dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 28 Oktober 2013
BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 28 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. NIAS UTARA,



ALPIUS SARUMAHA, SH. MH
NIP. 19670211 200502 1 001

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas diwadahi Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik dan efisien dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib dan urusan pilihan, yang pengurusan dan pengawasannya dilakukan dengan membentuk organisasi baru, meskipun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya adalah untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada instansi dalam menata organisasi yang baik dan efisien, efektif serta rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Satuan Kerja.

Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan kebutuhan daerah, dimana besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, luas daerah atau luas wilayah dan jumlah penduduk. Sehingga Kabupaten Nias Utara dapat memiliki jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan beban kerja dan hasil kerja masing-masing Satuan Kerja.

Mengenai kegiatan operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Badan/Kantor melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga teknis daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Badan / Kantor bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Dengan demikian implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah ini, tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf, fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas kerja, dan rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

I. UMUM


Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas diwadahi Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik dan efisien dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib dan urusan pilihan, yang pengurusan dan pengawasannya dilakukan dengan membentuk organisasi baru, meskipun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya adalah untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada instansi dalam menata organisasi yang baik dan efisien, efektif serta rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Satuan Kerja.

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2013
 TANGGAL : 20 Oktober 2013
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS UTARA.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

td.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

td.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 Oktober 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2013
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TANGGAL 28 OKTOBER 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSOCHI HULU, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2013
 TANGGAL : 25 OKTOBER 2013
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

tttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

tttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 DESEMBER 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttt.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttt.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 29 OKTOBER 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 29 Oktober 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NIAS UTARA

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 OKTOBER 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TANGGAL 29 OKTOBER 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN
NIAS UTARA

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 29 Desember 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttt.
HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttt.
EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 OKTOBER 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2013
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2013
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2013
 TANGGAL : 29 Oktober 2013
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSOCHI HULU, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TANGGAL 26 OKTOBER 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttt.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttt.

EDWARD ZEGA

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 Desember 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


td.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

td.

EDWARD ZEKA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttt

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttt

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttid.

HAOGOSCHI HULLU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001


BUPATI NIAS UTARA,

ttid.

EDWARD ZEGA

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS UTARA

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 28 OKTOBER 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttt.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttt.

EDWARD ZEKA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd.

HAOGOSOCI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198810 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttt.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttt.

EDWARD ZEGA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttid.

HAOGOSCHI HULU, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580905 198910 1 001

BUPATI NIAS UTARA,

ttid.

EDWARD ZEGA